

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN

Syafruddin; Muhamad S. Mae

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
Correspondence: syaftrk2013@gmail.com

Abstract

The purpose of the research is to analyze the process of law enforcement in the settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach that can provide justice for the litigants. To analyze the effectiveness of the settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach.

The research method used is a type of normative legal research. The basic argument for establishing this research as normative legal research is that this research is a type of legal research by studying the norms in laws, generally by moving on to (empirical) field studies that look at social reality about how the application of the law itself is in- concreto.

The results of the study show that in essence the process of law enforcement in the settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach can provide justice for the litigants, namely the perpetrators of the crime, the victims, also the victims' families or other parties who have an interest in the case. The context of justice within the framework of the restorative justice approach is proportionality justice which provides a balance of restoring the interests of the perpetrators of crimes and victims. The perpetrators of crimes will be restored to their rights as before, no longer placed as former perpetrators of crimes, while the victims will receive restitution for the losses they have suffered as a result of the actions of the perpetrators. The settlement of criminal cases by the Bulungan District Prosecutor's Office through a restorative justice approach, based on research results, has been effective, in the context of restoring the rights of perpetrators and victims, which can be seen in terms of the active participation of both parties to find common ground peacefully in resolving criminal cases, so as to enable victims, perpetrators, families and communities to pay attention to losses due to criminal acts.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Cases, Bulungan District Attorney*

PENDAHULUAN

Institusi kejaksaan di Indonesia saat ini menjadi salah satu institusi yang melakukan penegakan hukum pidana di Indonesia. Apabila merujuk kepada Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas dan wewenang Kejaksaan, antara lain dibidang pidana adalah:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kemudian dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sehubungan dengan itu, dalam kerangka penegakan hukum pidana, yang dapat memberikan keharmonisan ditengah masyarakat serta dengan mengingat kondisi ruang penjara dan tahanan di Indonesia yang sudah over capacity maka pihak Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya ditulis Perja No. 15/2020). Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak korban dan terdakwa sudah sepakat damai. Keberadaan Perja Nomor 15/2020 adalah untuk memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Penghentian penuntutan pidana oleh pihak kejaksaan dengan pendekatan restorative justice, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ide dasarnya selain karena pertimbangan ruang pemenjaraan yang sudah over capacity juga karena ada beberapa perkara pidana sebetulnya jumlah kerugian materilnya cukup kecil yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana sehingga kalau dicermati dari segi rasionalitasnya biaya perkara yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian dari tindak pidananya, lebih-lebih apabila ada keinginan dari korban untuk berdamai. Apabila diteruskan berpotensi dapat melukai keadilan masyarakat.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur bahwa yang menjadi ukuran tindak pidana bukan besar kecilnya kerugian, tetapi perbuatan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak. Sebagai contoh, kasus yang membuat gempar masyarakat Indonesia pada tahun 2009; pencurian 3 buah kakao seharga Rp 2.000 (Dua ribu rupiah) yang dilakukan oleh Nenek Minah yang berusia 55 tahun di Purwokerto.¹ Tahun 2018 ada kasus Kakek Sarimin berusia 68 tahun yang mencuri getah karet seberat 1,9 kg seharga Rp.17.000 (Tujuh belas ribu rupiah). Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penuntutan, kejaksaan tidak mempunyai pilihan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Secara materil perbuatan yang dilakukan Nenek Minah maupun Kakek Sarimin telah memenuhi unsur delik pencurian,

¹ Helena Octavianne, *Penuntutan dengan Hati Nurani*, Reative, Surabaya, 2020, h. 71

meskipun secara hati nurani perkara tersebut tidak layak untuk disidangkan. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memafkan pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan itu pula, Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai bagian integral dari struktur organisasi kejaksaan di Indonesia, tentu juga harus melakukan tugas-tugas kejaksaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung termasuk dalam penyelesaian perkara pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Bulungan dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Hasil pengamatan penulis pada tahun 2021 tampak bahwa Kejaksaan Negeri Bulungan juga berupaya menerapkan pendekatan restorative justice dalam upaya menangani berbagai tindak pidana dalam hal penuntutan yang perkara pidana itu sendiri lebih bijaksana guna memenuhi rasa keadilan baik bagi tersangka maupun bagi korban kejahatan.

Atas dasar itulah maka akan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk tesis dengan judul Proses Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh Kejaksaan Negeri Bulungan.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Kewenangan Kejaksaan Negeri Bulungan dalam Proses Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice?
2. Apakah proses penegakan hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan restorative justice dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?

Metode Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dikaji, penelitian ini tetap diarahkan kepada kekhasan ilmu hukum. Sesuai dengan judul dan isu hukum yang diangkat, maka pengkajian hukum dalam penelitian ini akan difokuskan pada perspektif ilmu hukum yang didukung oleh konsep hukum dan teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, termasuk juga menggunakan produk hukum yang relevan sebagai landasan analisisnya. Untuk itulah, menurut penulis penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian hukum normatif ini, juga melakukan pendekatan empiris, namun sesungguhnya kata Irwansyah², penggunaan pendekatan empiris tersebut bukanlah bermaksud menyimpang dari tipe penelitian hukum normatif yang memiliki karakteristik preskriptif, tetapi justru pendekatan empiris tersebut, adalah alat bantu menggali nilai-nilai hukum normatif yang terdapat dalam ketentuan hukum tertulis.

PEMBAHASAN

Kewenangan Kejaksaan Negeri Bulungan dalam Proses Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice

Pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara

² Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, h. 175-180.

pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Artinya, restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Makna restorative justice, secara khusus dalam kerangka penyelesaian perkara pidana tertentu, meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, sebagaimana penjelasan sebelumnya, tentu saja harus mengintegrasikan semua aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan bagi penegakan hukum pidana. Yaitu aparat kepolisian dan aparat kejaksaan. Pada konteks penegakan hukum pidana oleh aparat kejaksaan, adalah merujuk kepada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa seorang jaksa mempunyai wewenang dalam bidang pidana untuk melakukan penuntutan, sehingga dalam melakukan ataupun membuat sebuah tuntutan pidana, seorang jaksa bertindak sebagai pengacara negara. Namun kewenangan maupun tugas jaksa selaku penuntut umum dalam persidangan, bukan hanya melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana tetapi juga mempunyai kewenangan menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Konteks pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai penegak hukum pidana tersebut, secara organisasi tidak dilaksanakan secara parsial atau terpisah masing-masing kejaksaan di beberapa daerah di Indonesia baik tingkat propinsi maupun tingkat kota dan kabupaten. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Jaksa Agung Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, bahwa pelaksanaan tugas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan, maka tentunya Kejaksaan negeri Bulungan sebagai bagian integral dari struktur

organisasi kejaksaan di Indonesia, juga melaksanakan tugas dan pokok penegakan hukum pidana sebagaimana yang dimaksud. Dengan demikian kewenangan tugas Kejaksaan Negeri Bulungan adalah sama sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hal terpenting dari tugas penegakan hukum pidana oleh kejaksaan juga Kejaksaan Negeri Bulungan adalah penegakan hukum pidana yang tidak semata-mata harus diselesaikan melalui jalur persidangan di pengadilan tetapi untuk kasus-kasus pidana tertentu yang ditangani oleh kejaksaan dapat diselesaikan dengan memediasi pihak pelaku dengan korban. Inilah yang dimaksud dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Sehubungan dengan itu, Kejaksaan Negeri Bulungan juga diberikan kewenangan menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Keluarnya peraturan kejaksaan ini tidak lain adalah agar pihak kejaksaan dalam menangani perkara pidana yang skala dan dampaknya tidak terlalu meluas, bersifat kecil saja, tetapi hendaknya bisa diselesaikan melalui mediasi secara damai antara pelaku dengan pihak korban secara *win-win solution*. Cara inilah yang disebut dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Pada konteks penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* terutama oleh Kejaksaan Negeri Bulungan maka sekali lagi kewenangan *restorative justice* tersebut adalah berlandaskan juga kepada undang-undang Kejaksaan yang baru saja diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30 huruf c dan d bahwa:

Turut serta dan aktif dalam penanganan perkarapidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;

melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Ketentuan undang-undang kejaksaan terbaru tersebut, sesungguhnya dapat menjadi dalil normatif bagi pihak kejaksaan termasuk juga Kejaksaan Negeri Bulungan dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Hal tersebut, dapat ditafsirkan dalam kata-kata.... Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya dan pada kata-kata “....melakukan mediasi penal.....”

Pada kata “....melakukan mediasi penal.....”, sesungguhnya merupakan penegasan dari tugas kejaksaan untuk mengambil langkah restorative justice pada perkara pidana tertentu. Yang untuk teknis pelaksanaannya tersebut, saat ini masih merujuk kepada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penafsiran mediasi penal dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sesungguhnya masuk kategori penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, sebab pendekatan ini merupakan penyelesaian perkara dengan menggunakan teknik mediasi yaitu pihak kejaksaan sebagai mediator yang mempertemukan antara pihak pelaku kejahatan dengan pihak korban.

Dimensi perspektif mediasi penal yang mengandung sifat penyelesaian perkara pidana dengan versi restorative justice, sejalan apa yang dikemukakan oleh Umbreit³ sebagai berikut:

As a process that gives victims of property crimes or minor assaults the opportunity to meet the perpetrators of these crimes in a safe and structured setting, with the goal of holding the offenders directly accountable while providing important assistance and compensation to the victim. First, victims volunteer to meet with the offender who

³ Mark S. Umbreit at. al., *Obstacles And Opportunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles: The Experience Of Six Oregon Counties*, San Francisco, CA: JosseyBass, 2001, h. 1.

committed an offense against them (and in many programs, offender participation is also voluntary). Second, victims and offenders are encouraged by mediators to share their feelings regarding the impact as well as the facts of the crime event. It is believed that this kind of exchange helps humanize the process by "putting a face" on the offender and the victim: offenders see the impact of actions and the persons, and victims can put a face to the person who has caused pain and loss. Third, typically there is an opportunity for offenders to help "make things right" for the victim through working out an agreement which may include a formal apology, restitution, community service, or some response which the offender and victim mutually agree to. The mediator may or may not formalize this agreement into written contract to be shared with a court.


Pada pokok pernyataan Umbreit di atas, dapat dipahami bahwa mediasi penal menawarkan pola penyelesaian sengketa secara damai di mana korban memiliki kesempatan seluas-luasnya dan dalam tempo yang sesingkatseingkatnya untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung dari pelaku melalui suatu pranata yang aman dan terstruktur. Dalam proses itu kedua belah pihak dibantu oleh seorang mediator ahli yang dapat menengahi situasi di mana korban mampu memberitahu pelaku tentang kejahatan yang telah dilakukannya serta akibat- akibat yang mempengaruhi diri dan kehidupannya setelah dilakukan perbuatan tersebut. Sehingga kedua belah pihak dapat terlibat secara langsung dalam membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Salah satu asas yang digunakan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative Setelah proses perdamaian antara korban dan pelaku tercapai, korban dan tersangka selanjutnya membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis dihadapan penuntut umum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, karena itu dalam Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tertulis bahwa proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, yang mana artinya yang mana kedua

belah pihak setuju melakukan upaya perdamaian dan mencapai sebuah kesepakatan untuk berdamai berarti itu sudah menjadi adil bagi kedua belah pihak, karena upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan, intimidasi, dan tekanan. Apabila musyawarah yang dilakukan atas dasar tekanan atau paksaan pihak-pihak tertentu kepada korban atau keluarga korban maka tentunya hal tersebut, sudah tidak sesuai lagi dengan filosofi restorative justice.

Untuk memperjelas kembali proses penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan melalui pendekatan restorative justice. Pada bagian berikut dipaparkan melalui skema atau bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Penyelesaian Perkara Pidana



Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 24 Agustus 2022 kepada salah seorang responden di Kejaksaan Negeri Bulungan bahwa

“Tahapan perdamaian sangat penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Agar tercapainya perdamaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempunyai peran penting dalam peristiwa tindak pidana, JPU menjadi fasilitator dalam proses perdamaian dengan langkah dan kewenangannya yang diwadahi Peraturan Kejaksaan dengan sebutan Retorative Justice, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pemanggilan terhadap tersangka pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Proses ini dilakukan secara musyawarah (apabila dibutuhkan keluarga, saksi dan orang-orang lain atau berkaitan dengan kasus tersebut diikutseratkan).
3. Pelaku harus mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang ia lakukan
4. Lalu Penuntut Umum menawarkan untuk proses perdamaian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intimidasi dari siapapun.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan:

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Apabila perdamaian tercapai maka korban dan tersangka membuat kesepakatan dihadapan penuntut umum tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun. Ada beberapa kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis yaitu kesepakatan berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, dan kesepakatan berdamai tanpa disertai pemenuhan

kewajiban tertentu. Dalam hal kesepakatan berdamai yang disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu tidak boleh menghilangkan hak hak lain.

Setelah upaya perdamaian berhasil maka penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restorative (Restorative Justice), dalam hal ini kepala kejaksaan negeri kamar memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepala kepala kejaksaan tinggi Bulungan paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan. Paparan tersebut, adalah deskripsi dari proses penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan Negeri Bulungan dengan pendekatan restorative justice. Namun yang menjadi penegasan disini bahwa tidak semua perkara pidana diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, Pasal 5 Ayat 8 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, menetapkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat sertawakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkoba;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Adapun mengenai syarat pemberhentian penututan berdasarkan Keadilan Restoratif di jelaskan dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa:

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. Mengganti kerugian Korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

- e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - f. Masyarakat merespon positif
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Bulungan

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Bulungan, sebagaimana paparan sebelumnya, dalam konteks nilai keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan yang bertumpu kepada kesepakatan tawar menawar antara pihak korban dengan pelaku serta yang terkait erat dengannya. Ini sebetulnya merupakan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan kultur hukum bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah atas dasar kekeluargaan. Dalam hal ini, tepatlah bilamana merujuk pada konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar-menawar yang fair antar individu sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls berikut ini:

Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi asali (para pihak tidak dikondisikan oleh suatu sistem negara – Penulis), relasi semua orang yang simetri, maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagaimana person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai didalamnya adalah fair ...

Tegasnya, keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka

serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan. Rasa keadilan dalam konteks nilai-nilai restorative yang hendak dikedepankan adalah terkait dengan keadilan restorative. Menurut Digna⁴ mengemukakan sebagai berikut: *Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups Restorative justice involves looking beyond retribution to find deeper solutions that heal broken relationships.*

Dalam definisi Dignan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Keseimbangan fokus perhatian dalam penyelesaian perkara pidana menjadi syarat yang harus terpenuhi, sehingga keterlibatan kedua belah pihak dalam mewujudkan keadilan restoratif ini menjadi sangat penting. Demikian halnya dengan Tony F. Marshall yang merumuskan suatu definisi bahwa keadilan restoratif sebagai *"a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"*. Tegasnya menurut Tony, dalam mencapai keadilan restoratif pihak-pihak berkepentingan harus bersama-sama mencari cara untuk mencapai kesepakatan setelah terjadi suatu tindak pidana serta kesepakatan mengenai sikap yang akan ditempuh atas implikasinya di kemudian hari.

Namun demikian, nilai keadilan yang dikehendaki dalam konteks penyelesaian perkara adalah nilai-nilai keadilan yang bertumpu kearifan lokal Bangsa Indonesia. Nilai keadilan dalam kultur hukum masyarakat Indonesia, sesungguhnya adalah nilai-nilai keadilan yang bertumpu kepada musyawarah atas mufakat yang mengutamakan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tidak

⁴ Dignan, Towards a Framework for Conceptualising and Evaluating Models of Criminal Justice from a Victim's Perspective, *International Review of Victimology*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h.. 15-16

dapat dilepaskan dengan konsep kekeluargaan itu sendiri, menurut Tom Gunadi hal ini dikarenakan asas kekeluargaan merupakan asas kesatuan dan persatuan manusia sebagai persona individual dan makhluk sosial, dan karena itu dengan individualitanya harus berada di tengah masyarakat seperti halnya dalam keluarga, yaitu tempat manusia memulai eksistensinya dan tumbuh dalam cinta-kasih menjadi dewasa dan kuat, bijaksana dan baik, saling menghargai di antara manusia yang satu dan yang lain, sebagai sesama atau anggota sekawan, bahkan anggota sekeluarga. Pada dasarnya musyawarah kekeluargaan merupakan salah satu karakteristik dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mengambil keputusan atas suatu masalah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan. Titik tumpu untuk mencapai keadilan restorative tersebut, adalah berdasarkan kepada musyawarah damai dan mufakat antara pihak korban dengan pelaku yang dalam hal ini dimediasi oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bulungan akan menjadi pihak mediator dalam mempertemukan antara pihak korban dan keluarganya dengan pihak pelaku.

Namun demikian, filosofi dasar keadilan restorative yang dikehendaki adalah nilai-nilai keadilan yang mengacu ketentuan Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan berasaskan: a. keadilan; b. kepentingan umum; dan c. proporsionalitas. Berpedoman kepada dua pasal tersebut maka nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice oleh

pihak kejaksaan, yang paling mendasar sebagai fondasinya yaitu pemulihan keadaan semula dengan tetap memperhatikan kepentingan umum serta proporsionalitas. Inilah yang menjadi rujukan dasar bagi Kejaksaan Negeri Bulungan ketika menyelesaikan perkara dengan pendekatan restorative justice.

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) di Indonesia saat ini muncul sebuah pertanyaan, apakah pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dapat diterapkan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan ini, Braithwaite mengatakan bahwa "Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws. Artinya Indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal.⁵

Konsekuensi dari penerapan pendekatan keadilan restoratif ini adalah keadilan tidak lagi difokuskan pada persoalan pemidanaan (menghukum) pelaku karena pemulihan kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Pendekatan ini berbasis pada upaya untuk menyeimbangkan fokus antara korban, pelaku dan masyarakat yang terkena dampak tindak pidana dengan tujuan utama menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan cara memulihkan hubungan antara para pihak (pelaku dan korban) serta memperbaiki berbagai

⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 109

kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu sengketa atau konflik dalam hubungan kemasyarakatan.⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Pada hakikatnya Kejaksaan Negeri Bulungan memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum melalui penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, yaitu pihak pelaku kejahatan, pihak korban, juga pihak keluarga korban ataupun pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Konteks keadilan dalam kerangka pendekatan restorative justice tersebut, adalah keadilan proporsionalitas yang memberikan keseimbangan pemulihan kepentingan antara pelaku kejahatan dengan korban. Pelaku kejahatan akan dipulihkan haknya seperti semula tidak lagi ditempatkan sebagai mantan pelaku kejahatan sedangkan pihak korban mendapatkan restitusi atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pelaku.

Saran

1. Gagasan Rumah Restorative Justice di Kabupaten Bulungan sebaiknya terus disampaikan kepada para stakeholder terutama bagi aparat penegak hukum lainnya yang ada di Wilayah Hukum Kabupaten Bulungan. Ini dimaksudkan supaya gagasan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana tertentu mendapat respon positif bagi warga masyarakat di Kabupaten Bulungan secara keseluruhan.
2. Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan bersinergi pihak Kejaksaan Negeri Bulungan, sebaiknya bersinergi mencanangkan program rumah

⁶ Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Veritas et Justitia Vol. 1 No. 1 (2015), h. 111-135.

restorative justice di Kabupaten Bulungan sebagai salah satu upaya mensosialisasikan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice. pemerintah daerah diharapkan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020.
- Mark S. Umbreit at. al., *Obstacles And Opportunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles: The Experience Of Six Oregon Counties*, San Francisco, CA: JosseyBass, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Nefa Claudia Meliala, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 1 No. 1 (2015), h. 111-135.
- Octavianne, Helena. *Penuntutan dengan Hati Nurani*. Surabaya: Reative. 2020